

**PANDANGAN MUHAMMAD QURAISH SHIHAB
TENTANG HUKUM *HIJĀB* MUSLIMAH**



SINOPSIS TESIS

**Diajukan sebagai Persyaratan untuk
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam**

Oleh:

**DESSY YANTI SRIE BUDININGSIH
NIM: 105112012**

**PROGRAM MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) WALISONGO**

2013

PANDANGAN MUHAMMAD QURAISH SHIHAB TENTANG HUKUM *HIJAB* MUSLIMAH

A. PENDAHULUAN

Pada dasarnya wanita dan laki-laki mempunyai hak untuk memberikan pengabdian yang sama kepada agama, nusa, bangsa dan negara. Islam juga memberikan pengakuan tentang hal tersebut. Pengakuan Islam terhadap hak-hak wanita tersebut secara umum merupakan suatu anugerah kemuliaan dari Allah Swt. Persoalan yang muncul kemudian, bahwa sekalipun Islam telah mendasari penyadaran integratif tentang wanita tidak berbeda dalam beberapa hal dengan laki-laki, pada kenyataannya prinsip-prinsip Islam tentang wanita tersebut telah mengalami distorsi. Tidak bisa dipungkiri bahwa masih banyak manusia yang mencoba mengingkari kelebihan yang dianugerahkan oleh Allah Swt kepada wanita.

Bahwa harus diakui memang ada perbedaan fungsi laki-laki yang disebabkan oleh perbedaan kodrati atau fitri. Sementara di luar itu ada peran-peran non kodrati dalam kehidupan bermasyarakat yang masing-masing (laki-laki dan perempuan) harus memikul tanggung jawab bersama dan harus dilaksanakan dengan saling mendukung satu sama lain. Sebagaimana firman Allah Swt dalam al-Qur'an Surat at-Taubah ayat 71 yang berbunyi:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ...

Artinya: Dan orang laki-laki dan perempuan sebagian mereka (adalah) penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar (Soenarjo, 1993: 291).

Islam juga telah mengatur hak dan kewajiban wanita dalam hidup berkeluarga yang harus diterima dan dipatuhi oleh masing-masing suami dan istri (Miri, 2007: 645-648).

Uraian di atas menggambarkan wanita dari sisi keumumannya, dimana wanita memiliki kesamaan hak dan kewajiban dengan laki-laki, sedangkan dari sisi kekhususannya wanita tetap dianggap berbeda dengan laki-laki, terlebih jika dilihat dari batasan aurat yang ditetapkan untuk keduanya. Sebagaimana telah diketahui secara umum, dalam keadaan shalat, aurat yang ditetapkan bagi mereka jelas-jelas berbeda. Bagi wanita aurat yang harus ditutupi ketika dalam keadaan shalat adalah seluruh anggota badannya kecuali muka dan kedua telapak tangan yang boleh ditampakkannya, berbeda dengan laki-laki yang hanya mengkhususkan antara pusar sampai lutut saja yang wajib ditutupi.

Tim Departemen Agama yang menyusun al-Qur'an dan Terjemahnya telah menerjemahkan kata *hijāb* dengan arti tabir. Dalam perkembangan lebih jauh wanita yang menutupi diri atau seluruh badannya dengan pakaian, dinamai *mutahajjibah*. Para ulama yang berpandangan bahwa seluruh badan wanita adalah aurat-walau wajah dan tangannya-memahami *hijāb* dalam arti tabir, namun mereka berkesimpulan bahwa tujuannya adalah tertutupnya seluruh badan mereka. Ini karena tabir menutupi serta menghalangi terlihatnya sesuatu yang berada di belakangnya (Shihab, 2010: 74-75).

Berkaitan dengan makna *hijāb* yang bervariasi tersebut, maka dapat melihat pada salah satu ayat *hijāb* yang ditafsirkan secara kontroversial oleh Quraish Shihab di dalam tafsirnya, yakni al-Misbah tepatnya terdapat di dalam Surat al-Ahzāb ayat 59:

يٰٓأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ذٰلِكَ اَدْنٰى اَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٥٩﴾

Artinya: Hai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan wanita-wanita orang mukmin agar mereka mengulurkan atas diri mereka jilbāb mereka. Itu menjadikan mereka lebih mudah dikenal, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (Soenarjo, 1993: 678).

Sebelum turunnya ayat ini, cara berpakaian wanita merdeka atau budak, yang baik-baik atau yang kurang sopan hampir dapat dikatakan sama, karena itu lelaki usil seringkali mengganggu wanita-wanita khususnya yang mereka ketahui atau duga sebagai hamba sahaya. Untuk

menghindarkan gangguan tersebut, maka diturunkanlah ayat ini (Shihab, 2006: 319).

Berkaitan dengan ayat ini apakah ada keharusan adanya *hijāb* yang ditujukan hanya kepada istri-istri Nabi Muhammad saw saja secara khusus ataukah diwajibkan kepada seluruh wanita Muslimah.

Pendapat Quraish Shihab tentang ayat *hijāb* di atas, berbanding terbalik dengan apa yang telah diungkapkan beliau dalam kutipan hasil rekaman yang telah peneliti ambil dari Metro TV, ketika salah satu audien menanyakan pendapat beliau tentang makna *jilbāb*, beliau menjawab bahwa ulama berbeda pendapat dalam memaknai *jilbāb*. Ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *jilbāb* adalah kerudung, baju lebar dan sebagainya. Anggapan Quraish Shihab tentang *jilbab* ada dua hal: *Pertama*, bahwa *jilbāb* adalah baik, tetapi kita dilarang memaksa seseorang untuk memakai *jilbāb*, karena ada ulama yang berpendapat bahwa *jilbāb* merupakan sesuatu yang tidak wajib. Ia juga menambahkan, bahwa ada ulama yang berkata, wajib menutup aurat, sedangkan aurat sendiri diperselisihkan oleh ulama, apakah itu aurat. *Kedua*, orang memakai *jilbāb* di Indonesia dimulai sejak 20-30 tahun yang lalu, sebagaimana beliau ungkapkan bahwa istri Buya Hamka, Aisyah, Muslimat, mereka semua tidak memakai *jilbāb*. Menurutnya hal tersebut merupakan sebuah pertanda, bahwa sebenarnya ulama berbeda pendapat tentang kewajiban memakai *jilbāb*. Quraish Shihab juga menambahkan bahwa orang memakai *jilbab* merupakan kesadaran dari diri sendiri dan bukan paksaan dari orang lain. Menurutnya lebih baik *memakai pakaian yang terhormat*, karena berjilbāb baik, bagus, tetapi boleh jadi pemakaian *jilbāb* pada saat ini *sudah melebihi apa yang dikehendaki oleh Tuhan* (Rekaman Video, Metro TV).

Dari deskriptif di atas itulah, kemudian peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh dan membahas lebih mendalam bagaimana *hijāb* yang sebenarnya untuk muslimah menurut pandangan Quraish Shihab, maka penelitian ini dikemas dengan tema: “Pandangan Muhammad Quraish Shihab tentang Hukum *Hijāb* Muslimah”.

B. PERMASALAHAN

Untuk membatasi luasnya permasalahan yang diteliti, maka peneliti merumuskan permasalahan menjadi:

1. Bagaimana biografi Muhammad Quraish Shihab
2. Apa saja karya-karya yang telah diciptakan oleh Muhammad Quraish Shihab

3. Bagaimana latar belakang pemikiran Muhammad Quraish Shihab tentang *hijāb* muslimah
4. Bagaimana interpretasi Muhammad Quraish Shihab tentang *jilbāb*
5. Bagaimana batasan aurat muslimah menurut pandangan Muhammad Quraish Shihab

C. PEMBAHASAN

1. Biografi Muhammad Quraish Shihab

Nama lengkapnya adalah Muhammad Quraish Shihab. Ia lahir tanggal 16 Februari 1944 di Rappang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan. Ia berasal dari keluarga keturunan Arab yang terpelajar. Ayahnya, Prof. Abdurrahman Shihab adalah seorang ulama dan guru besar dalam bidang tafsir. Abdurrahman Shihab dipandang sebagai salah seorang ulama, pengusaha, dan politikus yang memiliki reputasi baik di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan. Kontribusinya dalam bidang pendidikan terbukti dari usahanya membina dua perguruan tinggi di Ujungpandang, yaitu Universitas Muslim Indonesia (UMI), sebuah perguruan tinggi swasta terbesar di kawasan Indonesia bagian timur, dan IAIN Alauddin Ujungpandang. Ia juga tercatat sebagai rektor pada kedua perguruan tinggi tersebut: UMI 1959-1965 dan IAIN 1972–1977.

Sebagai seorang yang berpikiran progresif, Abdurrahman percaya bahwa pendidikan adalah merupakan agen perubahan. Sikap dan pandangannya yang demikian maju itu dapat dilihat dari latar belakang pendidikannya, yaitu Jami'atul Khair, sebuah lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Murid-murid yang belajar di lembaga ini diajari tentang gagasan-gagasan pembaruan gerakan dan pemikiran Islam. Hal ini terjadi karena lembaga ini memiliki hubungan yang erat dengan sumber-sumber pembaruan di Timur Tengah seperti Hadramaut, Haramaian dan Mesir. Banyak guru-guru yang didatangkan ke lembaga tersebut, diantaranya Syaikh Ahmad Soorkati yang berasal dari Sudan Afrika. Sebagai putra dari seorang guru besar, Quraish Shihab mendapatkan motivasi awal dan benih kecintaan terhadap bidang studi tafsir dari ayahnya yang sering mengajak anak-anaknya duduk bersama setelah magrib. Pada saat-saat seperti inilah sang ayah menyampaikan nasihatnya yang kebanyakan berupa ayat-ayat al-Qur'an. Quraish kecil telah menjalani pergumulan dan kecintaan terhadap al-Qur'an sejak umur 6-7 tahun. Ia harus mengikuti

pengajian al-Qur'an yang diadakan oleh ayahnya sendiri. Selain menyuruh membaca al-Qur'an, ayahnya juga menguraikan secara sepintas kisah-kisah dalam al-Qur'an. Di sinilah, benih-benih kecintaannya kepada al-Qur'an mulai tumbuh.

Pendidikan formalnya di Makassar dimulai dari sekolah dasar sampai kelas 2 SMP. Pada tahun 1956, ia di kirim ke kota Malang untuk “nyantri” di Pondok Pesantren Darul Hadis al-Faqihyah. Karena ketekunannya belajar di pesantren, 2 tahun berikutnya ia sudah mahir berbahasa Arab. Melihat bakat bahasa Arab yg dimilikinya, dan ketekunannya untuk mendalami studi keislamannya, Quraish beserta adiknya Alwi Shihab dikirim oleh ayahnya ke al-Azhar Kairo melalui beasiswa dari Propinsi Sulawesi, pada tahun 1958 dan diterima di kelas dua *al-I'dādiyyah* Al-Azhar (setingkat SMP/Tsanāwiyah di Indonesia) sampai menyelesaikan tsanawiyah Al-Azhar. Setelah itu, ia melanjutkan studinya ke Universitas al-Azhar pada Fakultas Ushuluddin, Jurusan Tafsir dan Hadits. Pada tahun 1967 ia meraih gelar LC. Dua tahun kemudian (1969), Quraish Shihab berhasil meraih gelar M.A. pada jurusan yang sama dengan tesis berjudul “*T'jāz at-Tasyri'i al-Qur'an al-Karim* (kemukjizatan al-Qur'an al-Karim dari Segi Hukum)”. Pada tahun 1973 ia dipanggil pulang ke Makassar oleh ayahnya yang ketika itu menjabat rektor, untuk membantu mengelola pendidikan di IAIN Alauddin. Ia menjadi wakil rektor bidang akademis dan kemahasiswaan sampai tahun 1980. Di samping menduduki jabatan resmi itu, ia juga sering mewakili ayahnya yang uzur karena usia dalam menjalankan tugas-tugas pokok tertentu. Berturut-turut setelah itu, Quraish Shihab disertai berbagai jabatan, seperti koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII Indonesia bagian timur, pembantu pimpinan kepolisian Indonesia Timur dalam bidang pembinaan mental, dan sederetan jabatan lainnya di luar kampus. Di celah-celah kesibukannya ia masih sempat merampungkan beberapa tugas penelitian, antara lain Penerapan Kerukunan Hidup Beragama di Indonesia (1975) dan Masalah Wakaf Sulawesi Selatan (1978).

Untuk mewujudkan cita-citanya, ia mendalami studi tafsir, pada 1980 Quraish Shihab kembali menuntut ilmu ke almamaternya, al-Azhar Kairo, mengambil spesialisasi dalam studi tafsir al-Qur'an. Ia hanya memerlukan waktu dua tahun untuk meraih gelar doktor dalam bidang ini. Disertasinya yang berjudul “*Nazm ad-Durār li al-Biqā'i at-*

Tahqiq wa ad-Dirāsah (Suatu Kajian dan analisis terhadap keotentikan Kitab *Nazm ad-Durār* karya *al-Biqā'i*)” berhasil dipertahankannya dengan predikat dengan predikat penghargaan *Mumtāz ma'a Martabah asy-Syarāf al-Ūlā* (summa cum laude).

Pendidikan Tingginya yang kebanyakan ditempuh di Timur Tengah, Al-Azhar, Kairo ini, oleh Howard M. Federspiel dianggap sebagai seorang yang unik bagi Indonesia pada saat di mana sebagian pendidikan pada tingkat itu diselesaikan di Barat. Mengenai hal ini ia mengatakan sebagai berikut: “ketika meneliti biografinya, saya menemukan bahwa ia berasal dari Sulawesi Selatan, terdidik di pesantren dan menerima pendidikan di Universitas al-Azhar Mesir, di sana ia meraih gelar M.A dan Ph.D nya. Ini menjadikan ia terdidik lebih baik dibandingkan dengan hampir semua pengarang lainnya yang terdapat dalam Popular Indonesian *Literature of the Quran*, dan lebih dari itu, tingkat pendidikan tingginya di Timur Tengah seperti itu menjadikan ia unik bagi Indonesia pada saat di mana sebagian pendidikan pada tingkat itu diselesaikan di Barat. Dia juga mempunyai karier mengajar yang penting di IAIN Makassar dan Jakarta dan kini, bahkan, ia menjabat sebagai rektor di IAIN Jakarta. Ini merupakan karier yang sangat menonjol”.

Tahun 1984 adalah babak baru tahap kedua bagi Quraish Shihab untuk melanjutkan kariernya. Untuk itu ia pindah tugas dari IAIN Makassar ke Fakultas Ushuluddin di IAIN Jakarta. Di sini ia aktif mengajar bidang Tafsir dan Ulum Al-Quran di Program S1, S2 dan S3 sampai tahun 1998. Di samping melaksanakan tugas pokoknya sebagai dosen, ia juga dipercaya menduduki jabatan sebagai Rektor IAIN Jakarta selama dua periode (1992-1996 dan 1997-1998). Setelah itu ia dipercaya menduduki jabatan sebagai Menteri Agama selama kurang lebih dua bulan pada awal tahun 1998, hingga kemudian dia diangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk negara Republik Arab Mesir merangkap negara Republik Djibouti berkedudukan di Kairo.

Kehadiran Quraish Shihab di Ibukota Jakarta telah memberikan suasana baru dan disambut hangat oleh masyarakat. Hal ini terbukti dengan adanya berbagai aktivitas yang dijalankannya di tengah-tengah masyarakat. Di samping mengajar, ia juga dipercaya untuk menduduki sejumlah jabatan. Di antaranya adalah sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat (sejak 1984), anggota *Lajnah*

Pentashhah Al-Qur'an Departemen Agama sejak 1989. Dia juga terlibat dalam beberapa organisasi profesional, antara lain Asisten Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), ketika organisasi ini didirikan. Selanjutnya ia juga tercatat sebagai Pengurus Perhimpunan Ilmu-ilmu Syariah, dan Pengurus Konsorsium Ilmu-ilmu Agama Dapertemen Pendidikan dan Kebudayaan. Aktivitas lainnya yang ia lakukan adalah sebagai Dewan Redaksi *Studia Islamika: Indonesian journal for Islamic Studies*, *Ulumul Qur 'an*, *Mimbar Ulama*, dan *Refleksi* jurnal Kajian Agama dan Filsafat. Semua penerbitan ini berada di Jakarta.

Di samping kegiatan tersebut di atas, Muhammad Quraish Shihab juga dikenal sebagai penulis dan penceramah yang handal. Berdasar pada latar belakang keilmuan yang kokoh yang ia tempuh melalui pendidikan formal serta ditopang oleh kemampuannya menyampaikan pendapat dan gagasan dengan bahasa yang sederhana, tetapi lugas, rasional, dan kecenderungan pemikiran yang moderat, ia tampil sebagai penceramah dan penulis yang bisa diterima oleh semua lapisan masyarakat. Kegiatan ceramah ini ia lakukan di sejumlah masjid bergengsi di Jakarta, seperti Masjid al-Tin dan Fathullah, di lingkungan pejabat pemerintah seperti pengajian Istiqlal serta di sejumlah stasiun televisi atau media elektronik, khususnya di bulan Ramadhan. Beberapa stasiun televisi, seperti RCTI dan Metro TV mempunyai program khusus selama Ramadhan yang diasuh olehnya.

Quraish Shihab memang bukan satu-satunya pakar al-Qur'an di Indonesia, tetapi kemampuannya menerjemahkan dan meyakinkan pesan-pesan al-Qur'an dalam konteks kekinian dan masa post modern membuatnya lebih dikenal dan lebih unggul daripada pakar al-Qur'an lainnya. Dalam hal penafsiran, ia cenderung menekankan pentingnya penggunaan metode tafsir maudu'i (tematik), yaitu penafsiran dengan cara menghimpun sejumlah ayat al-Qur'an yang tersebar dalam berbagai surah yang membahas masalah yang sama, kemudian menjelaskan pengertian menyeluruh dari ayat-ayat tersebut dan selanjutnya menarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap masalah yang menjadi pokok bahasan. Menurutnya, dengan metode ini dapat diungkapkan pendapat-pendapat al-Qur'an tentang berbagai masalah kehidupan, sekaligus dapat dijadikan bukti bahwa ayat al-Qur'an sejalan dengan perkembangan iptek dan kemajuan peradaban masyarakat.

Quraish Shihab banyak menekankan perlunya memahami wahyu Ilahi secara kontekstual dan tidak semata-mata terpaku pada makna tekstual agar pesan-pesan yang terkandung di dalamnya dapat difungsikan dalam kehidupan nyata. Ia juga banyak memotivasi mahasiswanya, khususnya di tingkat pasca sarjana, agar berani menafsirkan al-Qur'an, tetapi dengan tetap berpegang ketat pada kaidah-kaidah tafsir yang sudah dipandang baku. Menurutnya, penafsiran terhadap al-Qur'an tidak akan pernah berakhir. Dari masa ke masa selalu saja muncul penafsiran baru sejalan dengan perkembangan ilmu dan tuntutan kemajuan. Meski begitu ia tetap mengingatkan perlunya sikap teliti dan ekstra hati-hati dalam menafsirkan al-Qur'an sehingga seseorang tidak mudah mengklaim suatu pendapat sebagai pendapat al-Qur'an. Bahkan, menurutnya adalah satu dosa besar bila seseorang mamaksakan pendapatnya atas nama al-Qur'an.

Quraish Shihab adalah seorang ahli tafsir yang pendidik. Keahliannya dalam bidang tafsir tersebut untuk diabdikan dalam bidang pendidikan. Kedudukannya sebagai Pembantu Rektor, Rektor, Menteri Agama, Ketua MUI, Staf Ahli Mendikbud, Anggota Badan Pertimbangan Pendidikan, menulis karya ilmiah, dan ceramah amat erat kaitannya dengan kegiatan pendidikan. Dengan kata lain bahwa ia adalah seorang ulama yang memanfaatkan keahliannya untuk mendidik umat. Hal ini ia lakukan pula melalui sikap dan kepribadiannya yang penuh dengan sikap dan sifatnya yang patut diteladani. Ia memiliki sifat-sifat sebagai guru atau pendidik yang patut diteladani. Penampilannya yang sederhana, tawadlu, sayang kepada semua orang, jujur, amanah, dan tegas dalam prinsip adalah merupakan bagian dari sikap yang seharusnya dimiliki seorang guru.

2. Karya-karya Muhammad Quraish Shihab

Muhammad Quraish Shihab sangat aktif sebagai penulis. Beberapa buku yang sudah ia hasilkan antara lain adalah sebagai berikut:

- Tafsir al-Mannār, Keistimewaan dan Kelemahannya (Ujung Pandang, IAIN Alauddin, 1984);
- Menyingkap Tabir Ilahi: Asmā' al-Husnā dalam Perspektif al-Qur'an (Jakarta: Lentera Hati, 1998);

- Untaian Permata Buat Anakku (Bandung: Mizan 1998);
- Pengantin al-Qur'an (Jakarta: Lentera Hati, 1999);
- Haji Bersama Quraish Shihab (Bandung: Mizan, 1999);
- Sahur Bersama Quraish Shihab (Bandung: Mizan 1999);
- Panduan Puasa bersama Quraish Shihab (Jakarta: Penerbit Republika, Nopember 2000);
- Panduan Shalat bersama Quraish Shihab (Jakarta: Penerbit Republika, September 2003);
- Anda Bertanya, Quraish Shihab Menjawab Berbagai Masalah Keislaman (Mizan Pustaka);
- Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Ibadah Mahdah (Bandung: Mizan, 1999);
- Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Al Qur'an dan Hadits (Bandung: Mizan, 1999);
- Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Ibadah dan Muamalah (Bandung: Mizan, 1999);
- Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Wawasan Agama (Bandung: Mizan, 1999);
- Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Tafsir Al Quran (Bandung: Mizan, 1999);
- Satu Islam, Sebuah Dilema (Bandung: Mizan, 1987);
- Filsafat Hukum Islam (Jakarta: Departemen Agama, 1987);
- Pandangan Islam Tentang Perkawinan Usia Muda (MUI & Unesco, 1990);
- Kedudukan Wanita Dalam Islam (Departemen Agama);
- Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Kedudukan Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat (Bandung: Mizan, 1994);
- Lentera Hati; Kisah dan Hikmah Kehidupan (Bandung: Mizan, 1994);
- Studi Kritis Tafsir al-Mannār (Bandung: Pustaka Hidayah, 1996);
- Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhū'i atas Pelbagai Persoalan Umat (Bandung: Mizan, 1996);
- Tafsir al-Qur'an (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997);
- Secercah Cahaya Ilahi: Hidup Bersama Al-Qur'an (Bandung: Mizan, 1999);
- Hidangan Ilahi, Tafsir Ayat-ayat Tahlili (Jakarta: Lentera Hati, 1999);
- Jalan Menuju Keabadian (Jakarta: Lentera Hati, 2000);

- Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an (15 Volume, Jakarta: Lentera Hati, 2003);
- Menjemput Maut: Bekal Perjalanan Menuju Allah SWT. (Jakarta: Lentera Hati, 2003);
- Jilbab Pakaian Wanita Muslimah dalam Pandangan Ulama dan Cendekiawan Kontemporer (Jakarta: Lentera Hati, 2004);
- Dia di Mana-mana: Tangan Tuhan di balik Setiap Fenomena (Jakarta: Lentera Hati, 2004);
- Perempuan (Jakarta: Lentera Hati, 2005);
- Logika Agama: Kedudukan Wahyu & Batas-Batas Akal Dalam Islam (Jakarta: Lentera Hati, 2005);
- Rasionalitas al-Qur'an: Studi Kritis atas Tafsir al-Manar (Jakarta: Lentera Hati, 2006);
- Menabur Pesan Ilahi: al-Qur'an dan Dinamika Kehidupan Masyarakat (Jakarta: Lentera Hati, 2006);
- Wawasan al-Qur'an Tentang Dzikir dan Doa (Jakarta: Lentera Hati, 2006);
- Asmâ' al-Husnâ Dalam Perspektif al-Qur'an (4 buku dalam 1 boks) (Jakarta: Lentera Hati);
- Sunnah-Syiah Bergandengan Tangan! Mungkinkah?: Kajian atas Konsep Ajaran dan Pemikiran (Jakarta: Lentera Hati, Maret 2007);
- Al-Lubâb: Makna, Tujuan dan Pelajaran dari al-Fâtihah dan Juz 'Amma (Jakarta: Lentera Hati, Agustus 2008);
- Hadits Qudsi Pilihan (Jakarta: Lentera Hati);
- Berbisnis dengan Allah: Tips Jitu jadi Pebisnis Sukses Dunia Akhirat (Jakarta: Lentera Hati);
- M. Quraish Shihab Menjawab 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui (Jakarta: Lentera Hati, 2008);
- Doa Harian bersama M. Quraish Shihab (Jakarta: Lentera Hati, Agustus 2009);
- Seri yang Halus dan Tak Terlihat Jin dalam al-Qur'an (Jakarta: Lentera Hati);
- Seri yang Halus dan Tak Terlihat Malaikat dalam al-Qur'an (Jakarta: Lentera Hati);
- Seri yang Halus dan Tak Terlihat Setan dalam al-Qur'an (Jakarta: Lentera Hati);

- M. Quraish Shihab Menjawab 101 Soal Perempuan yang Patut Anda Ketahui (Jakarta: Lentera Hati, Maret 2010);
- Al-Qur'ân dan Maknanya: Terjemahan Makna disusun oleh M. Quraish Shihab (Jakarta: Lentera Hati, Agustus 2010);
- Membumikan al-Qur'ân Jilid 2: Memfungsikan Wahyu dalam Kehidupan (Jakarta: Lentera Hati, Februari 2011);
- Membaca Sirah Nabi Muhammad SAW, dalam sorotan Al-Quran dan Hadits Shahih (Jakarta: Lentera Hati, Juni 2011);
- Do'a al-Asmā' al-Husnā (Doa yang Disukai Allah SWT.) (Jakarta: Lentera Hati, Juli 2011).

Itulah diantara berbagai karya yang telah dihasilkan oleh Muhammad Quraish Shihab.

3. Penampilan Muhammad Quraish Shihab di Televisi

Selain menulis, ia juga aktif mengisi program agama Islam di televisi. Beberapa program yang cukup populer antara lain Kultum (RCTI), Tafsir al-Mishbah (Metro TV), dan Hikmah Fajar (RCTI) (Wikipedia, diunduh pada hari kamis, tanggal 28 Juni 2012, pukul 07.00 WIB)

4. Latar Belakang Pemikiran Muhammad Quraish Shihab tentang *Hijāb* Muslimah

Di bawah ini uraian mengenai ayat yang berhubungan dengan *hijab* Muslimah dan telah ditafsirkan oleh Muhammad Quraish Shihab sebagaimana yang telah termaktub di dalam Firman Allah Swt dalam QS. al-Ahzāb (33): 59

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا



Artinya: Hai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan wanita-wanita orang mukmin agar mereka mengulurkan atas diri mereka jilbāb mereka. Itu menjadikan mereka lebih mudah dikenal, sehingga mereka tidak

diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (Soenarjo, 1993: 678).

Perlu dijelaskan sekali lagi, bahwa sebelum turunnya ayat ini, cara berpakaian wanita merdeka atau budak, yang baik-baik atau yang kurang sopan hampir dapat dikatakan sama, karena itu lelaki usil seringkali mengganggu wanita-wanita khususnya yang mereka ketahui atau duga sebagai hamba sahaya. Untuk menghindarkan gangguan tersebut, serta menampakkan keterhormatan wanita muslimah ayat di atas turun menyatakan: (*Hai Nabi*) artinya: Muhammad (*katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan wanita-wanita keluarga orang-orang mukmin agar mereka mengulurkan atas diri mereka*) artinya: keseluruhan tubuh mereka (*jilbab mereka*). Yang demikian (*itu menjadikan mereka lebih mudah dikenal*) artinya: sebagai wanita-wanita terhormat atau sebagai wanita-wanita muslimah, atau sebagai wanita-wanita merdeka (*sehingga*) artinya: dengan demikian *mereka tidak diganggu*). (*Dan Allah*) artinya: senantiasa (*Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*) (Shihab, 2006: 319-320).

Argumentasi penganut yang menyatakan bahwa seluruh badan wanita adalah aurat, pada intinya terletak pada kalimat *يَدْنِينَ عَلَيْهِنَ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ* (*yudnina 'alaihinna min jalābībihinna*). Kata *jalabib* adalah bentuk jamak dari kata *jilbab*. Kata ini diperselisihkan maknanya oleh pakar-pakar bahasa (Shihab, 2010: 87).

Sebagaimana diungkapkan oleh Muhammad Quraish Shihab, bahwa kata *hijāb* mempunyai arti sesuatu yang menghalangi antara dua lainnya. Seseorang yang menghalangi orang lain sehingga tidak dapat bertemu dengan siapa yang diinginkannya untuk dia temui. Kata ini juga berarti penutup, menurutnya Tim Departemen Agama yang menyusun al-Qur'an dan Terjemahnya telah menerjemahkan kata *hijāb* dengan arti tabir. Dalam perkembangan lebih jauh wanita yang menutupi diri atau seluruh badannya dengan pakaian, dinamai *mutahajjibah*. Para ulama yang berpandangan bahwa seluruh badan wanita adalah aurat terkecuali wajah dan telapak tangannya bahwa mereka memahami *hijāb* dalam arti tabir, namun mereka berkesimpulan bahwa tujuannya adalah tertutupnya seluruh badan mereka (Shihab, 2006: 74-75).

Pemikiran Muhammad Quraish Shihab dalam memaknai ayat hijāb bagi muslimah sebagaimana telah dijelaskan di dalam Tafsir al-Misbah yang terdapat dalam Surat al-Ahzāb ayat 59 adalah sebagai berikut:

Pertama, sebelum turunnya ayat ini, cara berpakaian wanita merdeka atau budak, yang baik-baik atau yang kurang sopan hampir dapat dikatakan sama, karena itu lelaki usil seringkali mengganggu wanita-wanita khususnya yang mereka ketahui atau duga sebagai hamba sahaya. Untuk menghindarkan gangguan tersebut, serta menampakkan keterhormatan wanita muslimah, maka ayat di atas diturunkan (Shihab, 2006: 319).

Kedua, kalimat (نساء المؤمنین) *nisā' al-mu'minin* diterjemahkan oleh tim Departemen Agama dengan arti *istri-istri orang mukmin*, sedangkan Quraish Shihab lebih cenderung mengartikannya dengan *wanita-wanita orang mukmin*, sehingga menurutnya ayat ini mencakup juga gadis-gadis, semua orang mukmin bahkan keluarga mereka semua.

Ketiga, kata (عليهن) *'alaihinna* (di atas mereka) mengesankan bahwa seluruh badan mereka tertutupi oleh pakaian. Nabi saw mengecualikan wajah dan telapak tangan atau dan beberapa bagian lain dari tubuh wanita dan penjelasan itulah yang menjadi penafsiran ayat ini.

Keempat, kata (جلباب) *jilbāb* diperselisihkan maknanya oleh ulama. Al-Biqā'i menyebut beberapa pendapat, antara lain adalah baju yang longgar, atau kerudung penutup kepala wanita, atau pakaian yang menutupi wanita. Semua pendapat ini menurut al-Biqā'i dapat merupakan makna kata tersebut. Kalau yang dimaksud adalah *baju*, maka ia menutupi tangan dan kakinya, jika bermakna *kerudung* maka perintah mengulurkannya adalah menutup wajah dan lehernya. Kalau bermakna *pakaian yang menutupi baju*, maka perintah mengulurkannya adalah membuatnya longgar, sehingga menutupi semua badan dan pakaian. Thabathaba'i memahami kata *jilbāb* dalam arti, pakaian yang menutupi seluruh badan atau kerudung yang menutupi kepala dan wajah wanita. Ibn 'Asyūr memahami kata *jilbāb* dalam arti, pakaian yang lebih kecil dari jubah, tetapi lebih besar dari kerudung atau penutup wajah. *Jilbāb* diletakkan di atas kepala dan terulur kedua sisi kerudung itu melalui pipi hingga keseluruh bahu dan belakangnya. Ibn Asyūr menambahkan bahwa model *jilbāb* bisa

bermacam-macam sesuai perbedaan keadaan (selera) wanita dan yang diarahkan oleh adat kebiasaan, tetapi tujuan yang dikehendaki dalam surat al-Ahzāb ayat 59 adalah: “...menjadikan mereka lebih mudah dikenal sehingga mereka tidak diganggu” (Shihab, 2006: 320).

Kelima, kata (تَدْنِي) *tudni* berasal dari kata (دَنَا) *danā* yang berarti *dekat*. Menurut Ibn ‘Asyūr yang dimaksud di sini adalah *memakai* atau *meletakkan* (Shihab, 2006: 321). Menurut Quraish Shihab bahwa ayat di atas tidak memerintahkan wanita muslimah memakai jilbāb, menurutnya ketika itu sebagian dari mereka (wanita-wanita muslim di zaman Nabi saw) telah memakai jilbāb, hanya saja cara memakainya belum seperti yang dikehendaki oleh ayat ini. Kesan ini diperoleh dari redaksi ayat di atas yang menyatakan jilbāb mereka dan yang diperintahkan adalah “Hendaklah mereka mengulurkannya”. Terhadap mereka yang memakai jilbāb, dan terlebih bagi yang belum memakainya, maka Allah Swt. berfirman: “Hendaklah mereka mengulurkan jilbābnya”.

Keenam, Firman-Nya (وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا) *wa kāna Allah gafūrān rahimān* (Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang). Kalimat ini dipahami oleh Ibn ‘Asyūr sebagai isyarat tentang pengampunan Allah atas kesalahan mereka yang telah mengganggu yakni sebelum turunnya ayat ini. Al-Biqā’i memahaminya sebagai isyarat tentang pengampunan Allah kepada wanita-wanita mukminah yang belum memakai jilbāb pada saat itu (sebelum turunnya ayat ini). Dapat dikatakan juga bahwa kalimat tersebut merupakan isyarat, bahwa mengampuni wanita-wanita masa kini yang pernah terbuka auratnya, apabila mereka segera menutupnya atau memakai jilbāb, atau Allah mengampuni mereka yang tidak sepenuhnya melaksanakan tuntunan Allah Swt dan Nabi saw, selama mereka merasa sadar akan kesalahannya dan mau berusaha untuk menyesuaikan diri dengan petunjuk-petunjuk-Nya (Shihab, 2006: 321).

5. Interpretasi Muhammad Quraish Shihab tentang *Jilbāb*

Kemudian mengenai interpretasi *Jilbāb* menurut Quraish Shihab (2010: 87) yakni beliau mengatakan penganut pendapat yang menyatakan bahwa seluruh tubuh wanita, tanpa terkecuali adalah aurat, maka kata jilbāb berarti *pakaian yang menutupi baju dan kerudung yang sedang dipakai*, sehingga jilbāb bagaikan *selimut*. Menurutny bahwa seorang ahli tafsir Ibn Jarir (w.923M) meriwayatkan bahwa

Muhammad Ibn Sirin bertanya kepada ‘Abidah as-Salamani tentang maksud penggalan ayat tersebut, lalu ‘Abidah mengangkat semacam selendang yang dipakainya, kemudian ia memakainya sambil menutup seluruh kepalanya hingga menutupi pula kedua alisnya dan menutupi wajahnya dan membuka mata kirinya untuk melihat dari arah sebelah kirinya.

6. Batasan Aurat Muslimah menurut Pandangan Muhammad Quraish Shihab

Mengenai batasan-batasan aurat bagi Muslimah, Muhammad Quraish Shihab berpendapat bahwa sebenarnya tidak ada ketentuan yang pasti mengenai batasan–batasan aurat tersebut. Ia berpendapat baik al-qur’an maupun Hadits hanya menggambarkan secara umum tentang apa yang dimaksud aurat dan tidak ada ketentuan yang pasti mengenai kewajiban untuk menutup aurat tersebut. Ia masih berpendapat bahwa hukum hijāb bagi muslimah bukan wajib maupun sunnah dan lain sebagainya. Muhammad Quraish Shihab lebih berpendapat untuk tidak memaksakan kehendak kepada orang lain untuk mengenakan jilbāb, karena menurutnya bisa jadi pemakaian jilbāb untuk saat ini sudah melampaui ketentuan tuhan. Mengenai kata “*melampaui ketentuan Tuhan*”, sebagaimana yang telah beliau ungkapkan dalam rekaman di Metro TV yang sudah penulis lampirkan pada soft file berupa satu kepingan CD. Adapun kutipan dari beliau adalah sebagai berikut:

“Ketika salah satu audien menanyakan pendapat beliau tentang makna jilbāb, beliau menjawab bahwa ulama berbeda pendapat dalam memaknai jilbāb. Ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan jilbāb adalah kerudung, baju lebar dan sebagainya. Anggapan Quraish Shihab tentang jilbāb ada dua hal:

Pertama, bahwa jilbāb adalah baik, tetapi kita dilarang memaksa seseorang untuk memakai jilbāb, karena ada ulama yang berpendapat bahwa jilbāb merupakan sesuatu yang tidak wajib. Ia juga menambahkan, bahwa ada ulama yang berkata, wajib menutup aurat, sedangkan aurat sendiri diperselisihkan oleh ulama, apakah itu aurat.

Kedua, orang memakai jilbāb di Indonesia dimulai sejak 20-30 tahun yang lalu, sebagaimana beliau ungkapkan bahwa istri Buya Hamka, Aisyah, Muslimat, mereka semua tidak memakai jilbāb. Menurutny hal tersebut merupakan sebuah pertanda, bahwa

sebenarnya ulama berbeda pendapat tentang kewajiban memakai jilbāb. Quraish Shihab juga menambahkan bahwa orang memakai jilbāb merupakan kesadaran dari diri sendiri dan bukan paksaan dari orang lain. Menurutnya lebih baik *memakai pakaian yang terhormat*, karena berjilbāb baik, bagus, tetapi boleh jadi pemakaian jilbāb pada saat ini *sudah melebihi apa yang dikehendaki oleh Tuhan* (Rekaman Video, Metro TV)".

D. ANALISIS

1. Analisis terhadap Latar Belakang Pemikiran Muhammad Quraish Shihab tentang *hijāb* Muslimah

Hijāb berasal dari kata *hajaba-yahjibu-hajubān* (Munawwir, t.th: 256) *hajbān-wa hijāban*, jamaknya *hujub* yang artinya menutupi, dengan kata lain, yang dimaksud dengan *hijāb* adalah benda yang menutupi sesuatu, atau berarti *man'u* yaitu mencegah, contohnya: mencegah diri kita dari penglihatan orang lain (Ma'louf, 1998: 118). Makna lain dari kata *hijāb* adalah larangan ('Uwaidah, 1996: 530) atau dinding yang membatasi sesuatu dengan yang lain (Ali, 1994: 351).

Melihat pendapat atau pandangan Muhammad Quraish Shihab tentang definisi *hijāb*, bahwa ia dalam menginterpretasikan makna *hijāb* disesuaikan dengan konteks kalimat yang dikehendaki oleh subyek yang berbicara. Berbagai interpretasi tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, *hijāb* bermakna tabir, jika dimaksudkan untuk menghalangi antara dua hal (sesuatu) supaya tidak bertatap muka.

Kedua, *hijāb* bermakna penutup badan, jika bermakna demikian maka hijab hanyalah sesuatu (bisa dalam bentuk apapun, bisa makhluk hidup maupun mati) yang bisa digunakan untuk menutupi tubuh atau badab seseorang. Jadi apapun itu asalkan bisa menutupi tubuh seseorang juga dinamakan dengan *hijāb*.

Ketiga, *hijāb* bermakna pakaian yang menutup badan seseorang. Sudah dapat difahami jika yang dimaksud *hijāb* disini berupa pakaian, yaitu berupa alat yang terbuat dari suatu bahan yang memiliki bermacam-macam fungsi, diantaranya: **Pertama**, dapat menutupi anggota-anggota tubuh manusia yang seharusnya tidak boleh diperlihatkan kepada yang lain. **Kedua**, dapat menghangatkan tubuh seseorang di saat dingin. **Ketiga**, sebagai perhiasan atau keindahan.

Dari berbagai definisi di atas tentang hijāb, penulis lebih cenderung untuk menginterpretasikan makna hijāb kepada makna yang ketiga, karena selain sesuai dengan pembahasan yang penulis kaji yaitu meneliti pendapat Muhammad Quraish Shihab yang berkenaan dengan pakaian bagi muslimah. Inilah makna hijāb yang penulis kehendaki di dalam tesis ini.

2. Analisis terhadap Interpretasi Muhammad Quraish Shihab tentang *Jilbāb*

Makna *Jilbāb* adalah sebagai berikut: *Jilbāb* berasal dari kata *jalbaba* - *wa tajalbaba* – *jilbābān* - *wa al-jilbbāb*, jamaknya *jalābib*, bermakna baju kurung yang longgar (Ma'louf, 1998: 66), *al-jallābiyyah* atau *jilbāb* bermakna baju kurung panjang, sejenis jubah (Munawwir, t.th: 215) atau baju yang lebar seperti kerudung, tetapi bukan berupa selendang (as-Shabuny, 1999: 59) yang dilengkapi dengan kerudung yang menutupi kepala, muka (Soenarjo, 1993: 678) atau sebagian muka dan dada (Ali, 1994: 415).

Mengenai interpretasi *Jilbāb* menurut Quraish Shihab, meskipun banyak pendapat yang dikemukakan berkenaan dengan pengertian *jilbāb* ini, menurut penulis semua pendapat tersebut mengacu pada satu bentuk pakaian yang menutup seujur tubuh pemakainya. Dari pengertian tersebut, tampak bahwa *jilbāb* adalah model pakaian wanita yang menutup keseluruhan tubuhnya, sehingga yang nampak hanya kedua matanya saja.

Terhadap hal ini penulis berpendapat, bahwa Muhammad Quraish Shihab sendiri masih belum menetapkan, mana makna atau definisi yang pas untuk kata *jilbāb*. Ia lebih kepada memaparkan apa saja makna *jilbāb* dan siapa saja yang memaknai demikian. Seharusnya sekelas Muhammad Quraish Shihab salah satu mufassir di Indonesia yang mempunyai kredibilitas tinggi, berani untuk mematenkan makna hijāb yang dikehendaknya dengan sebagaimana mestinya. Hal ini diharapkan penulis secara khusus supaya para masyarakat Muslim di Indonesia, khususnya bagi para *muallaf* (awam akan Hukum Islam) masih membutuhkan pegangan syar'i yang kuat. Terlebih jika dihubungkan dengan lafadz:

يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابٍ

Artinya: Mengulurkan atas diri mereka jilbāb mereka (Soenarjo, 1993: 678).

Makna mengulurkan jilbāb disini Muhammad Quraish Shihab juga tidak memberikan pendapat yang jelas sesuai yang dikehendakinya, ia hanya menjabarkan berebagai pendapat dari para ahli tafsir tentang makna mengulurkan jilbāb tersebut, diantaranya seperti yang diungkapkan oleh Al-Biqā'i menyebut beberapa pendapat, makna *jilbāb* antara lain adalah baju yang longgar, atau kerudung penutup kepala wanita, atau pakaian yang menutupi wanita. Semua pendapat ini menurut al-Biqā'i dapat merupakan makna kata tersebut. Kalau yang dimaksud adalah *baju*, maka ia menutupi tangan dan kakinya, jika bermakna *kerudung* maka perintah mengulurkannya adalah menutup wajah dan lehernya. Kalau bermakna *pakaian yang menutupi baju*, maka perintah mengulurkannya adalah membuatnya longgar, sehingga menutupi semua badan dan pakaian. Thabathaba'i memahami kata jilbāb dalam arti, pakaian yang menutupi seluruh badan atau kerudung yang menutupi kepala dan wajah wanita. Ibn 'Asyūr memahami kata jilbāb dalam arti, pakaian yang lebih kecil dari jubah, tetapi lebih besar dari kerudung atau penutup wajah. Jilbāb diletakkan di atas kepala dan terulur kedua sisi kerudung itu melalui pipi hingga keseluruh bahu dan belakangnya. Ibn Asyūr menambahkan bahwa model jilbāb bisa bermacam-macam sesuai perbedaan keadaan (selera) wanita dan yang diarahkan oleh adat kebiasaan, tetapi tujuan yang dikehendaki dalam surat al-Ahzāb ayat 59 adalah: "...menjadikan mereka lebih mudah dikenal sehingga mereka tidak diganggu" (Shihab, 2006: 320).

Penulis lebih cenderung mendefinisikan *jilbāb* dengan arti "suatu benda berupa kain, yang dibuat dengan cara dijahit baik dijahit dengan tangan maupun mesin, dengan bentuk yang lebih spesifik, maksudnya bahan jahitan tersebut dibentuk dengan menutup bagian rambut, telinga, leher, pundak, lengan hingga dada dan hampir mencapai perut seorang perempuan, baik nampak dari depan maupun belakang hingga yang terlihat hanya wajah atau mukanya saja.

Di samping itu penulis juga akan mengembalikan pilihan kepada para pembaca, untuk menginterpretasikan makna *Jilbāb* dan *Hijāb* kepada pribadi masing-masing. Di bawah ini penulis deskripsikan tentang definisi *Jilbāb* dan *Hijāb* menurut beberapa Kitab Tafsir Salafi yang telah penulis uraikan dalam bentuk tabulasi berikut ini:

NO	KITAB	DEFINISI <i>JILBĀB</i>	DEFINISI <i>HIJĀB</i>
1	<p><i>Ahkām al-Qur’an</i> karangan Imam Abi Bakar Ahmad Ibn ‘Ali ar-Rāzi al-Jashshāsh (Juz 1) Penerbit: Dār al-Kutub: Beirūt Libānon, t. th., hal: 487</p>	<p>Jilbāb : selendang</p>	<p>Menurut Ibn Abi Najih dari Mujahid: tertutupnya seorang wanita supaya diketahui bahwa ia termasuk wanita merdeka dan tidak diganggu oleh orang-orang fasik</p>
2	<p><i>Ahkām al-Qur’an</i> karangan Imam Abi Bakar Muhammad Ibn ‘Abdillah al-Ma’rūf Ibn al-‘Arabi (Juz 1) Penerbit: Dār al-Ma’rifah: Beirūt Libānon, 1987, hal: 1587</p>	<p>Jilbāb: 1. Baju yang menutupi seluruh badan 2. Selendang 3. Cadar</p>	<p>Hijāb: Penutup yang diwajibkan bagi wanita mukminat atau merdeka</p>
3	<p><i>Al-Jāmi’ li Ahkām al-Qur’an</i> karangan Imam Abi ‘Abdillah Muhammad Ibn Ahmad al-Anshāri al-Qurthubi (Jilid</p>	<p>Jilbāb: 1. Pakaian yang lebih besar ukurannya daripada kerudung 2. Riwayat dari Ibn ‘Abbās dan Ibn Mas’ūd,</p>	<p>Hijāb: Penutup yang wajib dikenakan oleh semua wanita merdeka setiap hendak keluar rumah untuk menunaikan hajat atau keperluannya</p>

	7) Penerbit: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah: Beirut Libānon, 1993, hal: 156-157	jilbāb: selendang 3. Cadar 4. Pakaian yang menutupi seluruh badan	
4	<i>Mukhtashor Tafsir Ibn Katsir</i> karangan Imam al-Jālib al-Hāfidz ‘Imād ad-Din Abi al-Fida’ Isma’il Ibn Kastir ad-Dimasyqi (Jilid 1) Penerbit: Dār ash-Shābūni: al-Qāhirah Mesir, 1999, hal: 114	Jilbāb: 1. Selendang yang dikenakan di atas kerudung dan biasa dikenakan sehari-hari untuk menutupi badan wanita 2. Menurut al-Jauhari, Jilbāb: sesuatu yang menyelimuti tubuh wanita	Hijāb: Penutup badan sebagaimana yang telah Allah Swt perintahkan kepada wanita mukmin, khususnya kepada para istri dan putri Nabi saw yang mulia, salah satunya dengan mengenakan jilbāb

3. Analisis terhadap Batasan Aurat Muslimah menurut Pandangan Muhammad Quraish Shihab

Adapun yang dimaksud dengan kata-kata Muhammad Quraish Shihab “*sudah melebihi apa yang dikehendaki oleh Tuhan*”, ia juga tidak menjelaskannya secara detail, supaya masyarakat mengetahui apa yang dikehendaki oleh ucapannya. Sekali lagi penulis menemukan, bahwa Muhammad Quraish Shihab masih belum mau untuk mengungkapkan atau mematenkan bentuk hukum dari hijāb bagi muslimah. Sungguh sangat disayangkan, padahal fatwa-fatwa dari beliau sudah pasti banyak ditunggu dan diharapkan oleh umat Muslim khususnya masyarakat di Indonesia.

Menyimpulkan tentang ada atau tidaknya mengenai batasan-batasan aurat bagi muslimah, penulis lebih cenderung kepada pendapat para ulama salaf (terdahulu), yang lebih banyak mengungkapkan mengenai kewajiban untuk menutupi aurat (*berhijāb*) bagi muslimah

khususnya di Indonesia, sebagaimana telah diungkapkan oleh para pakar Tafsir maupun Fiqh sebagai berikut:

Pertama, di dalam Kitab *ahkām al-Qur’an* milik al-Jasshāsh (t.th: 487) diterangkan Abu Bakar berkata: bahwa ayat yang menjelaskan tentang hijab ini (Qs. Al-Ahzāb (33): 59) menunjukkan adanya kewajiban bagi para gadis untuk menutup wajah mereka dari para lelaki asing dan wajib menutup wajah mereka ketika keluar dari rumah mereka.

Kedua, di dalam Kitab *Ahkām al-Qur’an* milik Ibn ‘Araby (1987: 1587) disebutkan tentang riwayat dari ‘Umar ibn al-Khatthab, ia menemukan seorang ima’ (budak) dengan mengenakan pakaian yang tertutup rapi seluruh anggota tubuhnya, maka ‘Umar berkata kepadanya: “tidak diperbolehkan bagi seorang ima’ untuk menyerupai seorang mukminat dan begitu pula sebaliknya”.

Ketiga, di dalam Kitab *al-Jāmi’ li Ahkām al-Qur’an* (1993: 156-157) diterangkan bahwa Allah Swt telah memerintahkan kepada semua wanita tanpa terkecuali untuk menutupi (tidak menampakkan) kulit mereka, kecuali ketika bersama suami mereka, maka mereka diperbolehkan untuk mengenakan pakaian apapun yang dikehendakinya. Sesungguhnya Nabi saw telah terjaga (tidak tidur) pada suatu malam dan ia berkata: “Maha Suci Allah Swt yang telah menurunkan apa-apa di waktu malam, diantaranya fitnah-fitnah, dan apa-apa yang telah terbuka diantaranya musibah dan menghilangkannya, dan semoga apa-apa yang dilarang (keharaman) dan keelokan yang ada di dunia akan terbuka nyata di akhirat”. Diceritakan telah masuk seorang wanita dari Bani tamim ke rumah ‘Aisyah ra, dengan menggunakan pakaian layaknya seorang budak (tidak tertutup kepalanya), maka ‘Aisyah ra berkata: “jika kamu seorang mukminat, maka bukan seperti ini pakaian seorang mukminat, dan jika kamu bukan termasuk seorang mukminat, maka pakailah pakaian seperti itu”. Dan diceritakan pula ketika seorang wanita dari bani ‘Arus datang ke kediaman ‘Aisyah ra dengan menggunakan *khimār qubthi*, yakni kerudung yang tipis, sehingga tampak wajahnya, maka ‘Aisyah berkata: “bukan termasuk seorang mukminat dengan bentuk pakaian yang seperti ini (tipis menerawang)”. Dan Nabi saw telah bersabda, “bahwasannya seorang wanita yang berpakaian akan tetapi seolah-olah ia tidak berpakaian, seakan-akan dikepalanya terdapat punuk unta dan ia tidak akan masuk ke dalam surga serta tidak akan pernah mencium baunya”.

Keempat, di dalam Kitab *Muhtashar Tafsir Ibn Ka'sir* (1999: 114) dijelaskan, bahwa Allah Swt telah memerintahkan wanita mukmin, jika hendak keluar dari rumah mereka dengan maksud menunaikan hajatnya (untuk keperluan apapun), hendaknya untuk menutup wajah mereka, dari atas kepala mereka dengan menggunakan jilbab dan menutupi salah satu mata mereka. Berkata Muhammad ibn Sirin: 'Ubaidah as-Salmani ketika ditanya mengenai makna ayat Allah swt yang berbunyi *يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيهِنَّ* (*yudnina 'alaihinna min jalābibihinna*), ia mengatakan untuk menutup wajah dan kepalanya kecuali mata sebelah kiri. Dan dijelaskan kemudian, ditanya az-Zuhry mengenai kewajiban menutupi bagi wanita mukmin, khimar diwajibkan bagi siapa, anak-anak, wanita yang belum menikah (gadis) atau wanita yang telah menikah (ibu-ibu)? maka ia berkata: menggunakan khimar diwajibkan atas mereka yang sudah bersuami, dan dilarang bagi mereka (ibu-ibu) untuk menggunakan jilbāb, untuk menghindari mereka dengan menyerupai para gadis.

Kelima, di dalam Kitab *as-Sunan as-Shaghir* dijelaskan, semua ulama' madzhab telah bersepakat bahwa sesungguhnya menutup aurat ketika dalam keadaan shalat merupakan suatu kewajiban, walaupun sesuatu yang digunakan untuk menutupinya tersebut merupakan pinjaman dari orang lain, maka jika seseorang melaksanakan shalat dalam keadaan telanjang atau menggunakan pakaian yang terbuat dari sutra yang suci, maka mereka bersepakat bahwa shalatnya dianggap batal, terkecuali menurut Hanabilah.

Mereka juga berbeda pendapat tentang ketiadaan benda atau sesuatu yang digunakan untuk menutupi aurat (*'Adamu as-Sātir*) ketika dalam keadaan shalat. Menurut *Malikiyyah*, siapapun yang tidak menemukan sesuatu untuk menutupi auratnya ketika sedang shalat, maka diperbolehkan untuk melaksanakan shalat dalam keadaan telanjang, karena sesungguhnya perintah menutup aurat ketika sedang shalat tersebut, merupakan sebuah tuntutan bagi seseorang yang mampu memenuhinya, sedangkan bagi yang tidak mampu mewujudkannya, maka gugurlah perintah tersebut (al-Baihaqi, t.th: 741).

Keenam, di dalam Kitab *at-Tanbih* disebutkan kewajiban untuk menutup aurat dalam keadaan shalat, sebagaimana telah dijelaskan bahwa syarat sah dalam melaksanakan shalat ada enam, antara lain adalah suci dari hadats, suci dari najis, memasuki waktu shalat sebagaimana yang telah ditentukan atau dikira-kirakan, menutup

aurat, menghadap ke arah kiblat dan mengetahui sifat dan fardzu-fardzu dalam shalat (As-Syairazy, t.th: 34).

Ketujuh, di dalam Kitab *al-Fikh as-Sāmy fi Tārikh al-Fiqh al-Islāmy* juga disebutkan adanya kewajiban menutup aurat. Adapun batas aurat untuk seorang budak atau hamba sahaya sebagaimana aurat milik laki-laki, yaitu antara pusar sampai kedua lututnya, sedangkan untuk wanita yang merdeka semua badan atau tubuhnya merupakan aurat dan wajib untuk menutupnya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya (al-Fasy, t.th: 207).

Kedelapan, di dalam *Tafsir at-Thabari* dijelaskan, bahwasannya para ahli ta'wil, Ibnu Abbas dan Ibnu Sirrin mengatakan adanya kewajiban menutup seluruh anggota badan kecuali satu mata saja yang terlihat. Adapun pendapat yang lain memerintahkan untuk mengencangkan atau mengikat jilbāb di di dahi mereka (muslimah) (at-Thabary, t.th: 59).

Kesembilan, di dalam Kitab *al-Hidāyah (Syarh Bidāyah al-Mujtahid)* dijelaskan adanya kewajiban bagi *mushalli* (orang yang shalat) untuk menutup aurat, sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. Al-A'raf (7): 31 berikut ini:

يَبْنِي ۚ آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴿٣١﴾

Artinya: Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid ... (Soenarjo, 1993: 154)¹.

Ayat di atas bermakna supaya seseorang tidak memperlihatkan auratnya ketika dalam keadaan shalat. Disebutkan pula, bahwa aurat bagi laki-laki adalah apa yang ada di bawah pusar sampai lutut, sebagaimana sabda Rasulullah saw: “*aurat laki-laki adalah apa yang ada diantara pusar sampai lututnya*”. Diriwayatkan juga, bahwa yang dimaksud dengan lafadz (*mā*) di sini bukan pusarnya. Ulama' berbeda pendapat mengenai hal ini, yang menjelaskan bahwa pusar seorang laki-laki tidak termasuk ke dalam aurat. Imam Syafi'i menyebutkan bahwa lutut termasuk aurat bagi laki-laki. Pendapat Imam Syafi'i ini juga mengalami pertentangan. Dijelaskan pula aurat wanita merdeka adalah seluruh badannya, kecuali wajah dan kedua telapak tangannya, sebagaimana sabda

¹ Setiap akan mengerjakan shalat atau thawaf di sekeliling ka'bah atau melakukan ibadah-ibadah yang lain.

Rasulullah saw: “*perempuan adalah aurat yang ditutupi*” kecuali dua anggota badannya yaitu wajah dan kedua tangannya yang berfungsi untuk mencegah dari segala *balā’* (musibah) (al-Jalil, t.th.,: 46-47).

Kesepuluh, dalam Kitab *Hāsyiyah ad-Dusuqi* juga dijelaskan bahwasannya menutup aurat merupakan salah satu kewajiban dalam pelaksanaan shalat. Maksudnya kewajiban menutup aurat ini diperuntukkan bagi siapa saja, yakni *mushalli* yang mukallaf semuanya atau sebagiannya. Jika pakaian yang digunakan untuk menutup aurat tersebut terkena najis seperti terkena jilatan anjing atau babi dan tidak ditemukan pakaian lagi untuk melaksanakan shalat, maka pakaian inilah (yang terkena najis) yang lebih diutamakan untuk dipakai. Begitu pula dengan pakaian yang terbuat dari sutera, jika tidak ditemukan pakaian selain itu untuk melakukan shalat, maka boleh digunakan. Kedua hal tersebut (memakai pakaian yang terkena najis dan pakaian yang terbuat dari sutera) dianggap dharurat dan boleh dikenakan di dalam shalat, dengan syarat tidak ditemukan pakaian satupun (tidak ada pakaian lagi) yang dapat dikenakan di dalam shalat sebagai gantinya (al-Maliki, t.th.,: 341-342).

Kesebelas, dalam Kitab *asy-Syarh al-Kābir* diterangkan adanya kewajiban bagi muslimah untuk menutup aurat pada *selain wajah* dan kedua telapak tangannya. Maksud dari *selain wajah* adalah yang bukan merupakan anggota dalam wudlu, maka diwajibkan untuk menutup rambut, telinga dan leher. Penjelasan tentang lafadz *kaffain* (dua telapak tangan) antara *dhohir al-kaffain* (telapak tangan bagian luar) dan *bathin al-kaffain* (telapak tangan bagian dalam), jika terbuka ditakutkan akan mendatangkan pandangan dari para lelaki usil untuk melakukan kejelekan kepada muslimah, maka dalam keadaan seperti ini, diwajibkan untuk menutup keduanya (al-‘Adawi, t.th.: 345).

Keduabelas, dalam Kitab *Raudhatu ath-Thālibin* diungkapkan dengan jelas bahwasannya kewajiban untuk menutup aurat bagi semua manusia baik muslim maupun non muslim, tidak hanya dalam keadaan shalat saja, namun kewajiban ini juga berlaku bagi mereka semua baik dalam kesendirian bahkan di keramaian untuk menunaikan suatu hajat tertentu, semisal dalam keadaan mandi, istinja, khitan, bertransaksi dengan sesama dan lain sebagainya. Di bawah ini akan diuraikan mengenai aurat sesuai jenis kelamin masing-masing individu, antara lain adalah sebagai berikut: *Pertama*: aurat laki-laki, termasuk di dalamnya orang kafir, ana-anak walau pun belum mumayyis, adalah apa yang ada *di antara* pusar dan lututnya

dan inilah pendapat yang shahih. Ada yang berpendapat *pusar dan lutut*, keduanya termasuk dalam *aurat*, maka wajib untuk menutupnya. Pendapat lain menyebutkan jika *lutut* termasuk ke dalam *aurat*, tetapi *pusar bukan aurat*. Ada pula pendapat yang dianggap *syadz*, yakni dari Imam al-Ashthahary, ia menyebutkan bahwa yang dinamakan dengan aurat laki-laki bukan sebagaimana yang biasa diungkapkan yaitu apa yang ada di antara pusar dan lutut, tetapi aurat laki-laki hanya qubul dan dubur saja. *Kedua*: aurat wanita merdeka, aurat di dalam shalat adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya, baik yang dhahir maupun bathin kaffain sampai kedua pergelangan tangan. Pendapat lain sebagaimana Iman al-Muzanny menyebutkan bahwa bathin *kaffain bukan aurat*. *Ketiga*: aurat amat (budak atau hamba sahaya), juru tulis, pengasuh anak-anak, orang tua (nenek-nenek), maka dalam hal ini ada tiga pendapat yaitu: *Pertama*, aurat mereka sebagaimana aurat laki-laki, dan inilah pendapat yang dianggap paling shahih. *Kedua*, aurat mereka seperti aurat wanita merdeka, kecuali kepalanya karena kepala mereka dianggap bukan termasuk aurat. *Ketiga*, apa yang biasanya tampak baik dalam keadaan ia bekerja (melayani tuannya) atau dalam bertransaksi, seperti kepala, leher, kedua tangan dan kaki, maka semua yang biasa tampak tersebut bukanlah aurat. *Keempat*: aurat *khuntsā al-musykil* adalah sama dengan aurat amat (budak atau hamba sahaya) yaitu seperti auratnya laki-laki, maka tidak diwajibkan baginya untuk menutup seluruh tubuhnya sebagaimana aurat wanita merdeka, karena aurat mereka adalah apa yang ada di antara pusar dan lututnya (ad-Dimasyqy, t.th.: 388-389).

Ketigabelas, dalam Kitab *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh* dijelaskan mengenai beberapa batasan aurat, diantaranya adalah: *Pertama*: aurat bagi laki-laki yaitu apa yang ada *di bawah* pusarnya sampai apa yang ada *di bawah* lututnya. Pendapat yang sering digunakan bahwasannya aurat laki-laki adalah apa yang ada *di antara* pusar sampai ke lututnya, atau pendapat yang menyatakan, bahwa aurat laki-laki bukan pusar dan lututnya. Pendapat ini didasarkan pada tiga hadits Nabi saw, yaitu *pertama*, hadits yang diriwayatkan oleh Imam ad-Dāruquthny, Imam Ahmad dan Imam Abi Dawūd dari ‘Amr Ibn Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya:

! "
\$ % &'

Artinya: Jika salah satu dari kalian menikahi seorang amat atau budak milik kalian, maka janganlah kalian melihat apa yang bukan disebut pusar dan di atas lutut, sesungguhnya sesuatu yang berada di bawah pusar sampai lutut itulah termasuk aurat.

Hadits ini merupakan hadits yang *dza'if*. Kedua, Hadits yang diriwayatkan oleh al-Hakim dari 'Abd Allah Ibn Ja'far:

()

Artinya: Bahwa apa yang ada di antara pusar sampai lutut, maka itulah aurat. Hadits tersebut merupakan hadits maudzū'.

Ketiga, Hadits yang diriwayatkan oleh Imam ad-Dāruquthny dari Abi Ayyūb:

% (

Artinya: Apa yang berada di atas lutut, itulah aurat, dan apa yang berada di bawah pusar, itulah aurat. Hadits ini termasuk hadits yang Ghorib.

Kedua: aurat amat (budak) adalah sama dengan aurat milik laki-laki, disertai punggung, perut dan lambungnya. *Ketiga*, aurat perempuan merdeka termasuk *khuntsā* (banci) adalah seluruh tubuhnya sampai rambutnya yang terurai, inilah pendapat yang lebih utama. Selain wajah dan kedua telapak tangan dan kaki, baik yang dhahir maupun bathin. Suara perempuan (menurut pendapat yang *rājih*)² bukan termasuk aurat. Imam Madzhab berpendapat bahwa dhahir telapak tangan termasuk aurat, dan pendapat yang lebih shahih menyatakan bahwa baikadhahir maupun bathin telapak tangan, keduanya bukan aurat. Kedua telapak kaki tidak termasuk aurat dalam keadaan shalat. Pendapat yang shahih menyatakan bahwa keduanya (dhahir dan bathin telapak kaki) menjadi aurat, jika keduanya dapat menjadikan seseorang

² Suara di sini bermakna keindahan suara perempuan dalam melafadzkan adzan dan lain sebagainya, maka tidak dihalalkan bagi siapapun untuk mendengarkannya, karena suaranya dianggap sebagai aurat.

untuk melihat sehingga ingin menyentuhnya. Sebagaimana Firman Allah Swt dalam QS. An-Nūr (24): 31:

..... وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴿٣١﴾

Artinya: ... Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) tampak darinya ... (Soenarjo, 1993: 353).

Yang dimaksud dengan lafadz زِينَتُهُنَّ (*zinatahunna*) dan lafadz مَا ظَهَرَ مِنْهَا (*mā dzahara minhā*) adalah muka dan kedua telapak tangan, sebagaimana telah berkata Ibn ‘Abbās dan Ibn ‘Umar dan Rasulullah saw bersabda: Perempuan adalah aurat, jika ia keluar (dari rumah) maka akan berdiri tegak pula syetan-syetan³. Hadits dari Sayyidah ‘Aisyah ra: Ya Asma’, jika seorang perempuan sudah datang kepadanya haid, maka tidak boleh ada yang tampak darinya (perempuan tersebut) kecuali ini dan ini. Dan ia (‘Aisyah ra) memberikan petunjuk ke wajah dan telapak tangannya⁴. Hadits dari Sayyidah ‘Aisyah ra pula disebutkan: Tidak diperbolehkan menghadap kepada Allah Swt (shalat) bagi perempuan yang sudah haid, kecuali dengan mengenakan kerudung. Kerudung di sini bermakna sesuatu yang dengannya (kerudung) tersebut dapat menutupi kepala perempuan (az-Zuhaily, 1997: 743-745).

Jika dihubungkan dengan pendapat Muhammad Quraish Shihab yang menyatakan bahwa *tidak boleh ada paksaan dalam memakai jilbāb*, sebagaimana yang ia terapkan kepada istri dan para putrinya, penulis *sangat-sangat tidak setuju*. Karena perintah untuk berhijāb (berjilbb) sudah sangat jelas hukumnya, sebagaimana Allah Swt berfirman di dalam QS. al-Ahzāb (33): 59. Penulis menambahkan, bahwa terhadap ayat ini mengandung dua hal yaitu:

Pertama, perintah untuk berhijāb ini diturunkan sebanyak dua kali, mengapa demikian, karena yang pertama ayat hijāb ini diturunkan dan diperintahkan oleh Allah Swt langsung kepada Nabi Muhammad saw.

³ Hadits ini diriwayatkan oleh Imam at-tirmidzi dari ‘Abd Allah ibn Mas’ud. Hadits ini termasuk hadits yang hasan shahih gharib. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibn Hibban.

⁴ Hadits tersebut telah dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud. Hadits ini termasuk hadits mursal.

Kedua, ayat ini diturunkan oleh Nabi Muhammad saw dan diperintahkan kepada istri-istri beliau (Nabi Muhammad saw), anak-anak perempuan beliau (Nabi Muhammad saw) dan bagi perempuan-perempuan mukmin (yang tidak dibatasi dari suku apa dan dimana tempat tinggalnya). Jika ini merupakan perintah yang mengandung *taqyid* (dalam jumlah dua kali perintah), maka penulis menganggap QS. al-Ahzāb (33): 59 merupakan suatu kewajiban untuk mengulurkan jilbāb dengan kata lain, diperintahkan bagi muslimah untuk berhijāb (menutup aurat) dengan menutup seluruh tubuh dan hanya tinggal wajah dan kedua telapak tangan saja yang boleh untuk ditampilkan.

Penulis juga menambahkan, bahwa QS. al-Ahzāb (33): 59 ini masuk ke dalam kaidah العام الباقي (*al-‘Ām al-Bāqi*) pada bab ذكر بعض افراد العام لا يخصص العام (*Dzikru Ba’dzi Afrād al-‘Ām La Yukhasshish al-‘Ām*), maksudnya ayat ini jelas diberlakukan untuk umum dengan ditunjukkan lafadz berupa نساء المؤمنین (*nisā’ al-mu’minin*), bahwa lafadz نساء (*nisā’*) bermakna: perempuan-perempuan (semua wanita) dan ditegaskan dengan lafadz المؤمنین (*al-mu’minin*) bermakna: wanita-wanita (perempuan-perempuan) yang mukmin. Sudah dapat dilihat dengan jelas, bahwa telah disebutkan sebanyak dua kali dalam makna lafadz نساء المؤمنین (*nisā’ al-mu’minin*), yang mengandung arti wanita-wanita dan wanita-wanita yang mukmin. Sedangkan lafadz لزوج (*li azwāj*) dan lafadz بنات (*banāt*), menurut penulis merupakan افراض العام (*afrād al-‘Ām*) yang bermakna *bagian dari penyebutan lafadz ‘am*.

Jadi dari penjelasan yang telah penulis ungkapkan di atas, jika Muhammad Quraish Shihab masih berpendapat bahwa hukum berhijāb bagi muslimah itu bukanlah wajib, karena ia tidak mau (tidak berkenan) memaksakan kehendak kepada orang lain, penulis menganggap bahwa Muhammad Quraish Shihab telah salah besar dalam memaknai suatu ayat, yang memang sudah tampak kejelasan tentang kewajibannya.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan-pembahasan yang telah penulis uraikan sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa definisi tentang *Jilbāb* dan *Hijāb* menurut beberapa Kitab Tafsir Salafi, seperti: *Ahkām al-Qur’an* karangan Imam Abi Bakar Ahmad Ibn ‘Ali ar-Rāzi al-Jashshāsh (Juz 1) Penerbit: Dār al-Kutub:

Beirūt Libānon, t. th, *Ahkām al-Qur'an* karangan Imam Abi Bakar Muhammad Ibn 'Abdillah al-Ma'rūf Ibn al-'Arabi (Juz 1) Penerbit: Dār al-Ma'rifah: Beirūt Libānon, 1987, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an* karangan Imam Abi 'Abdillah Muhammad Ibn Ahmad al-Anshāri al-Qurthubi (Jilid 7) Penerbit: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah: Beirūt Libānon, 1993, dan *Mukhtashor Tafsir Ibn Ka'sir* karangan Imam al-Jalil al-Hāfidz 'Imād ad-Din Abi al-Fidā' Isma'il Ibn Ka'sir ad-Dimasyqi (Jilid 1) Penerbit: Dār ash-Shābūni: al-Qāhirah Mesir, 1999, tidaklah jauh berbeda. Pada dasarnya Jilbāb adalah suatu alat atau perangkat yang digunakan oleh para wanita mukmin untuk berhijāb, yakni untuk menutupi anggota tubuh mereka, berfungsi sebagai: *pertama*, untuk menunjukkan status sosial mereka (wanita mukmin) sebagai wanita yang merdeka dan *kedua*, untuk menjaga kehormatan mereka (wanita mukmin yang merdeka), *ketiga*, untuk menghindarkan mereka (wanita mukmin yang merdeka) dari gangguan orang jahil atau mereka yang hendak memiliki niat jahat.

2. Muhammad Quraish Shihab berpendapat, bahwa jilbāb merupakan sesuatu yang baik, bukan sesuatu yang buruk, oleh karena itu dia tidak menyukai apabila seseorang *memaksakan kehendak* kepada orang lain untuk memakai jilbāb, karena menurutnya kesadaran dalam memakai jilbab haruslah datang dari dirinya sendiri, bukan berasal dari orang lain.
3. Muhammad Quraish Shihab berpendapat, bahwa pemakaian jilbāb yang dianggap sebagai *hijāb* bagi muslimah, merupakan produk Bangsa Arab dan tidak dapat diterapkan hukumnya pada masyarakat yang lain, karena sosio culture suatu kaum tidak dapat disamakan dengan kaum yang lain. Begitu pula dengan jilbāb yang biasa digunakan di Arab, dengan cara mengulurkannya hampir menutupi seluruh badannya. Pemakaian jilbāb yang seperti ini menurut Muhammad Quraish Shihab tidak dapat disamakan dengan kondisi di Indonesia yang mayoritas wanita-wanitanya beraktifitas dengan cara terbuka (tidak berjilbāb), karena dengan berjilbāb yang berfungsi sebagai *hijāb* bagi seorang muslimah tersebut, hanya dianggap akan menyulitkan mereka dalam beraktifitas sehari-hari. Dia menambahkan yang terpenting adalah *memakai pakaian yang terhormat*, karena menurutnya sudah jadi berjilbāb sekarang ini, sudah melampaui aturan Tuhan.

F. PENUTUP

Alhamdulillah rabbil ‘ālamīn penulis ucapkan kehadiran Allah Swt, karena tesis yang telah penulis susun ini telah selesai dan tanpa kendala yang berarti.

Tak lupa pula penulis menyadari segala kekurangan yang penulis miliki, dari itu penulis meminta maaf kepada semua pihak jika ada kata-kata dalam penulisan ini yang kurang berkenan di hati.

Akhir kata penulis Penulis menyadari tesis ini masih jauh dari kata sempurna, maka saran dan kritikan yang konstruktif selalu penulis harapkan untuk evaluasi kedepan. Meskipun jauh dari sempurna, penulis tetap berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Amin ya rabbal ‘ālamīn.

DAFTAR PUSTAKA

- Ad-Dimasyqy, Abi Zakariyyā Yahyā bin Syārif an-Nawāwi, t.th., *Raudhah ath-Thālibin*, Juz I, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah
- Al-‘Adawi, Ahmad bin Muhammad, t.th., *asy-Syarh al-Kābir*, Jilid I, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah
- Al-‘Arabi, Imam Abi Bakar Muhammad Ibn ‘Abdillah al-Ma’rūf Ibn, 1987, *Ahkam al-Qur’an*, Juz I, Beirut: Dār al-Ma’rifah
- Al-Baihāqi, Abu Bakar Ahmad bin Husein bin Ali, t.th., *Kitāb as-Sunan as-Shaghir*, Jilid I, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah
- Al-Fāsy, Muhammad bin al-Hasan al-Hajawy as-Tsa’laby, t.th., *al-Fikr as-Sāmy fi Tārikh al-Fiqh al-Islāmy*, Juz I, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah
- Ali, Lukman, 1994, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. III, Ed. II, Jakarta: Balai Pustaka
- Al-Jalil, Burhān ad-Din Abi al-Hasan ‘Ali bin abi Bakar bin ‘Abd, t.th., *al-Hidāyah (Syarh Bidāyah al-Mujtahid)*, Jilid I, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah
- Al-Jashshāsh, Imam Abi Bakar Ahmad Ibn ‘Ali ar-Rāzi, t.th., *Ahkam al-Qur’an*, Juz I, Beirut: Dār al-Kutub
- Al-Maliki, Muhammad bin Ahmad Arofah ad-Dusuqi, t.th., *Hasyiyah ad-Dusuqi*, Juz I, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah
- Al-Qurthubi, Imam Abi ‘Abdillah Muhammad Ibn Ahmad al-Anshāri, 1993, *Al-Jāmi’ li Ahkām al-Qur’an*, Jilid VII, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah
- As-Shābuny, Muhammad ‘Ali, 1999, *Tafsir Ayat Ahkām min al-Qur’an*, Jilid II, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah
- Asy-Syairazy, Imam Abi Ishāq Ibrahim bin Ali bin Yusuf al-Fairuz Abady, t.th., *at-Tanbih fi al-Fiqh as-Syāfi’i*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah

At-Thabari, abu Ja'far Muhammad bin Jarir, t.th., *Tafsir at-Thabary (Jāmi' al-Bayān fi Ta'wil al-Qur'an)*, Jilid X, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah

Az-Zuhaili, Wahbah, 1997, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, Juz I, Damaskus: Dār al-Fikr

Ma'louf, Louis, 1998, *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, Beirut: Dār el-Machreq Sarl Publishers

Miri, Djamaluddin, 2007, *Ahkāmul Fuqaha (Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2004M))*, Cet. III, Surabaya: Khalista

Munawwir, Ahmad Warson, t.th., *al-Munawwir (Kamus Arab-Indonesia)*, Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren "al-Munawwir"

Rekaman Video tentang Jilbāb dan Pakaian Wanita menurut Ustadz Quraish Shihab, IPH's Collection, mp4, Metro TV (00:03:21)

Shihab, M. Quraish, 1998, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhū'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Cet. VI, Bandung: Mizan

-----, 2006, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an)*, Cet. V, Jilid IX, Jakarta: Lentera Hati

-----, Jilid XII, Jakarta: Lentera Hati

-----, 2010, *Jilbāb Pakaian Wanita Muslimah (Pandangan Ulama Masa Lalu & Cendekiawan Kontemporer)*, Cet. V, Jakarta: Lentera Hati

Soenarjo, 1993, *al-Qur'an dan Terjemahnya Departemen Agama Republik Indonesia*, Semarang: CV. Alwāh

'Uwaidah, Syaikh Kāmil Muhammad, 1996, *al-Jāmi' fi Fiqh an-Nisā'*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah

Wikipedia, diunduh pada hari Kamis, tanggal 28 Juni 2012, pukul 07.00 WIB